



PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA

NOTA KESEPAKATAN
TENTANG
PELAYANAN TERPADU IDENTITAS HUKUM PEKAWINAN DAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

2021



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA
NOMOR : W17-A1/786/HM.01.1/04/2021
NOMOR : 03/470-IV/2021
NOMOR : B.694/KK.16.01/BA.01.1/4/2021
TENTANG
PELAYANAN TERPADU IDENTITAS HUKUM PERKAWINAN DAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. bertempat di Kota Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2	Paraf Pihak 3

1. Drs.H.SYAHRUDDIN,S.H.,M.H.

Selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda Kelas IA, beralamat di Jalan Ir.H.Juanda No 64, Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

2. H. ABDULLAH, S.H.,M.Psi

Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, berkedudukan di Samarinda, Jalan Milono Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

3. H. MOHLIS,S.Ag.,M.M., :

Plh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, berkedudukan di Samarinda, Jalan Harmonika No, 2 Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam rangka Penertiban Buku Nikah dan Akta Kelahiran secara terpadu, dan bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, akta nikah dan bukti kelahiran bagi masyarakat Kota Samarinda secara terpadu, maka diperlukan kerjasama dalam mewujudkan hal tersebut di atas, sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing baik Pengadilan Agama Samarinda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan Kepala Kementerian Agama Kota Samarinda tentang Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan dan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Kota Samarinda, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

ParafPihak 1	ParafPihak 2	ParafPihak 3
		

3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (LN RI tahun 2006 Nomor 124,TLN RI Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 (LN RI tahun 2013 Nomor 232, TLN RI Nomor 5475);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sidang Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda.
15. Surat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor. W17-A/608/HM.01.1/III/2021 Perihal Implementasi Inovasi Sistem Integrasi Data Terpadu (SIADPADU) tanggal 17 Maret 2021.

ParafPihak 1	ParafPihak 2	ParafPihak 3
		

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mensinergikan program PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan Status Hukum Perkawinan dan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Kota Samarinda;
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk :
 - a. Mempercepat kepemilikan Status Hukum Perkawinan bagi masyarakat.
 - b. Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam pelayanan kepemilikan Status Hukum Perkawinan dan Kependudukan Bagi Masyarakat.
 - c. Jika terdapat biaya yang timbul akibat dari kesepakatan bersama ini yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan, mengingat bahwa pengelolaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/ gratis.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Penetapan Standar kebijakan dan prosedur layanan nikah, cerai, isbat nikah dan pencatatannya pada masing-masing pihak;
2. Pelaksanaan Pelayanan secara terpadu isbat nikah oleh Pengadilan Agama, Pencatatan Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Nikah oleh Kantor Urusan Agama.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam bentuk musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan dan ditentukan kemudian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ParafPihak 1	ParafPihak 2	ParafPihak 3
		

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB KESEPAKATAN BERSAMA

TANGGUNG JAWAB :

1. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan, dengan saling menjaga dan menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses walaupun jangka waktu kesepakatan bersama ini telah berakhir.
2. PARA PIHAK bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan kesepakatan bersama. Dalam hal pemanfaatan Dokumen Kependudukan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama ini.
2. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini.
3. Kesepakatan ini akan diperpanjang atau diakhiri PARA PIHAK, maka disampaikan secara tertulis minimal 1 bulan sebelum kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan/atau diperlukan perubahan mengenai ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama ini.

ParafPihak 1	ParafPihak 2	ParafPihak 3
		

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA



Drs.H.SYAHRUDDIN, S.H.,M.H.

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA



H. ABDULLAH, S.H.,M.Psi

PIHAK KETIGA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA



H. MOHLIS, S.Ag.,M.M.,

ParafPihak 1	ParafPihak 2	ParafPihak 3